

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itu advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak Fundamental mereka di depan hukum. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat peraturan lain yang sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda kedudukannya diatur dalam *Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid der Yustitie in Indonesia*, disingkat *R.O.* (St. 1847 No. 23 jo. St 1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam *Bepalingen Betreffende het Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders* (St. 1848 No.8).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokad, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. *Legal aid dan Legal Assistance* mengandung arti yang sama yaitu bantuan hukum, tetapi diantara kedua istilah tersebut menekankan aspek pengertian berbeda. *Legal aid* berkaitan dengan bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu berupa pelayanan hukum kepada seseorang yang mencari keadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa hukum di pengadilan, dilakukan tanpa memungut honorarium atau bantuan hukum cuma-cuma. Sedangkan *Legal Assistance* berkaitan dengan bantuan hukum, yaitu pelayanan jasa hukum pemberi bantuan hukum dalam menjalankan

profesinya kepada pencari keadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa hukum, mempertahankan “hak” yang mendapatkan jaminan hukum melalui pengadilan. Tujuan Hukum Acara Pidana Materil adalah mencari Objektivitas dalam persidangan. Dalam rangka mencari keadilan dalam suatu persidangan yang khususnya perkara pidana, dibutuhkan seorang advokat dalam persidangan tersebut guna mencari objektivitas dalam suatu persidangan khususnya perkara pidana. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena dengan profesi tersebut dapat memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pencari keadilan. Sebagai negara hukum maka adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran Materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan. (Andi Hamzah, 2002: 8)

Keberadaan Advokat di Indonesia sebagai *agent of law development* agen pembangunan hukum terlebih menjadi *agent of law enculturaion* agen membudidayakan

hukum bagi masyarakat atau malah cenderung menjadi *agent of law commercialization* agen komersialisasi hukum dalam memberikan jasa hukum. Bila perilaku ini ditampilkan Advokat, maka hancurlah anggapan Advokat sebagai *officium nobile*. Profesi kemuliaan ini akan ternoda oleh praktek menyimpang yang dilakukan oleh segelintir Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat, yang imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya. Objektivitas dalam suatu perkara khususnya perkara pidana sangatlah perlu, dalam rangka mencari objektivitas tersebut dibutuhkan seorang atau tim advokad sebagai pencari objektivitas dalam suatu perkara khususnya perkara pidana. Dalam menjalankan profesinya untuk mencari objektivitas tersebut seorang atau tim advokad memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 14, 15, 16, 17 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokad.

Menurut Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokad, hak advokad adalah:

Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Advokat pada awalnya merupakan *moral force* kekuatan moral yang dilakukan oleh sekelompok orang. Terutama terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum, Sehingga masyarakat dengan ketidak mampuan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam hukum pun masyarakat akan menjadi korban ketidakadilan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat di berbagai bidang, khususnya bidang hukum. Jasa hukum melalui Advokat dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional. Dengan munculnya berbagai Organisasi Advokat yang dikelola secara profesional. Keberadaannya makin makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya kembali yang dirampas. Dalam menggunakan jasa Advokat, merupakan bentuk kebutuhan atas kesadaran hukumnya sendiri atau memang akibat peran Advokat yang terlalu agresif dalam mempengaruhi klien untuk berperkara di pengadilan demi kepentingan Advokat. Dalam perkembangannya perlu meningkatkan kesadaran hukum demi tegaknya kebenaran, keadilan, tanpa diskriminatif. Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* dan *acces to legal council* yang menjamin *justice for all* keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, keberadaan hak Advokat dalam persidangan perkara pidana dalam memberikan jasa hukum bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan menjadi sangat menarik untuk diteliti dari aspek yuridis. Kajian ini dilandasi dengan suatu kerangka pemikiran bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan jasa Advokat, selain secara yuridis, mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Dan dibutuhkan hak-hak untuk mencari objektivitas dalam pengadilan perkara Pidana. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: “*Analisis Pelaksanaan Hak Advokad Dalam Perkara Pidana*”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimana pengaturan mengenai hak Advokat dalam persidangan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan hak Advokat dalam Persidangan perkara Pidana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah Hukum Pidana khususnya pada Hukum Acara Pidana tentang hak Advokat dalam persidangan perkara Pidana

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak Advokat dalam Persidangan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003?
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan hak Advokat dalam Persidangan perkara Pidana?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis untuk memperluas Pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, Khususnya yang berkaitan dengan hak Advokad dalam persidangan perkara pidana.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang berkompeten seperti hakim, advokad, jaksa.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang no 18 tahun 2003 tentang Advokad. *Legal aid dan Legal Assistance* mengandung arti yang sama yaitu bantuan hukum, tetapi diantara kedua istilah tersebut menekankan aspek pengertian berbeda. *Legal aid* berkaitan dengan bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu berupa pelayanan hukum kepada seseorang yang mencari keadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa hukum dipengadilan, dilakukan tanpa memungut honorarium atau bantuan hukum cuma-cuma. Sedangkan *Legal Assistance* berkaitan dengan bantuan hukum, yaitu pelayanan jasa hukum pemberi bantuan hukum dalam menjalankan profesinya kepada pencari keadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa hukum, mempertahankan hak yang mendapatkan jaminan hukum melalui pengadilan. Tujuan Hukum Acara Pidana Materil adalah mencari objektivitas dalam persidangan. Dalam rangka mencari keadilan dalam suatu persidangan yang khususnya perkara pidana, dibutuhkan seorang advokad dalam persidangan tersebut guna mencari objektivitas dalam suatu persidangan khususnya perkara pidana. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) karena dengan profesi tersebut dapat memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau

klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pencari keadilan. Sebagai negara hukum maka adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.

Pekerjaan Advokat termasuk dalam suatu profesi, yang merupakan profesi mulia (*nobile officium*). Dalam hal ini merupakan salah satu jenis profesi hukum, disamping profesi hukum lainnya. Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Hanya pekerjaan tertentu saja yang merupakan profesi. Dengan demikian, pekerjaan secara umum, yaitu pekerjaan apa saja yang mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan (upah). Dari hal di atas maka profesi memiliki kriteria:

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
2. Berdasar keahlian dan keterampilan khusus; bersifat tetap dan terusmenerus;
3. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);
4. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan masyarakat terkelompok dalam suatu organisasi;
5. Terkelompok dalam suatu organisasi.

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Kebutuhan tertinggi yang seharusnya ada oleh setiap penyandang profesi merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri, akan tampak pada profesi yang berpredikat luhur (*officium nobile*). Setiap professional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesi serta harus bertindak

objektif yang bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan tanpa tekanan dari mana pun. Profesi yang dimaksud bagi Advokat harus memenuhi delapan persyaratan, yaitu berilmu, bebas, mengabdikan kepentingan umum, hubungan dengan klien, rahasia profesi, kode etik dan peradilan kode etik serta honorarium yang insidental.

Profesi mulia adalah profesi yang erat hubungannya dengan kemanusiaan. Oleh karena itu profesi hukum adalah kelompok profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Pengembangan profesi hukum tersebut bekerja secara profesional dan fungsional, disamping itu harus memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Dalam menjalankan profesinya, Advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran Advokat dalam membela, bertindak dan menunaikan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, terhadap diri sendiri, dan terhadap Negara.

Advokat merupakan profesi yang bebas (*free profession; vrij beroep*), yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik. Sudah merupakan suatu keharusan profesional jika setiap profesi, termasuk Advokat, harus memiliki kode etik profesionalnya. Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi seorang profesional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu. Kode etik memang merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu

profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu. Maka ketentuan tersebut diartikan telah menyamakan pelanggaran kode etik sebagai tindak pidana.

Suatu identifikasi yang tidak sepenuhnya tepat, mengingat adanya perbedaan antara karakter kode etik dan norma hukum positif. Dalam hubungan dengan peningkatan kedisiplinan kepada para Advokat, Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 telah ditentukan beberapa jenis tindakan disiplin yang dapat dijatuhkan oleh Organisasi Advokat. Undang-Undang Advokat mengakui hak advokad secara sangat terbatas, yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Pasal 17 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Hak Advokad tersebut diberikan oleh Undang-Undang Advokat kepada para Advokat untuk menjalankan profesi sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Advokat dengan tegas mengakui bahwa Advokat adalah penegak hukum, yang mempunyai kedudukan setara dengan para penegak hukum lainnya, yaitu Hakim, Polisi, Jaksa. Seperti dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang- Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut-sebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *officer of the court*, Advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan main yang ada di pengadilan. Lebih dari itu, advokat haruslah selalu bertingkah laku yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

- a. Analisis adalah suatu kegiatan mengkaji atau membahas bahan-bahan pokok menjadi bagian unsur elemen yang diketahui kekuatan hukumnya, hubungan hukum, dan status (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002).
- b. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, putusan, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997 : 554)
- c. Hak adalah pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya dengan adanya unsure kemerdekaan dan imunitas. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002).
- d. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. (UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokad)
- c. Perkara adalah hal atau urusan yang harus dikerjakan dan sebagainya : pokok sesuatu pembicaraan, perbuatan, persoalan, perselisihan, peristiwa, kejadian, pelanggaran kejahatan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 861)
- d. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu (Muladi dan